

**OPTIMALISASI PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA  
NARKOTIKA SEBAGAI EFEKTIFITAS PENERAPAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN  
(Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang)**

(Febrina Annisa, 1320112008, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK Pidana,  
106 Halaman, 2015)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk optimalisasi pembinaan bagi narapidana narkotika sebagai bentuk efektifitas penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu dengan menjelaskan bagaimana norma hukum itu dilaksanakan termasuk proses dalam menerapkan norma hukum itu secara optimal sehingga dapat memberikan hasil yang efektif dalam penegakan hukum. Lokasi penelitian bertempat di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Padang. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), wawancara dan studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan sebagainya. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa Lapas Kelas II A Padang dalam rangka memberikan pembinaan terhadap narapidana narkotika telah mengacu pada aturan-aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Tetapi sayangnya, pembinaan narapidana narkotika ini belum berjalan dengan optimal dan efektif karena terdapat beberapa kendala-kendala yang menghambat proses optimalisasi terhadap pembinaan narapidana narkotika, seperti lapas umum, *over capacity*, kekurangan konselor dan psikolog, tidak adanya ruangan khusus untuk narapidana narkotika yang sedang mengalami sakau, dan belum adanya kerjasama antara pihak Lapas Kelas II A Padang dengan rumah sakit yang khusus menangani narkotika dalam rangka memberikan pembinaan berupa rehabilitasi medis untuk narapidana narkotika. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Lapas Kelas II A Padang adalah dengan mengupayakan dan memanfaatkan ruangan yang ada untuk menampung narapidana narkotika, mendatangkan konselor dan psikolog dari luar untuk memberikan program rehabilitasi kepada narapidana narkotika. Selain itu, Lapas Kelas II Padang juga menjalin kerjasama dengan BNN, Polda, Korem 032 Wirabreja dan organisasi masyarakat lainnya dalam rangka mengoptimalkan pembinaan bagi narapidana narkotika.

Kata Kunci : Lembaga Pemasyarakatan, Lapas, Narkotika.